



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II

### TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala Dinas

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum dasar di bidang kesekretariatan, pengembangan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, UPT, dan Jabatan Fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pengembangan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pengembangan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan Rencana Strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan fungsi koordinator bidang-bidang penyelenggara urusan;

- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - p. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan Rencana Strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - j. melaksanakan administrasi anggaran dinas;
  - k. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- o. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang penyelenggara urusan dan unit kerja terkait lainnya;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan Perumahan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penanganan rumah korban bencana;
  - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan; dan
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang penanganan rumah korban bencana dan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan.
- (3) Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai rincian sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja di Bidang Pengembangan Perumahan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

- c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan, distribusi perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengembangan Perumahan terdiri atas:
- a. Seksi Pendataan dan Rehabilitasi Perumahan ;
  - b. Seksi Distribusi Perumahan; dan
  - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pendataan dan Rehabilitasi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Rehabilitasi Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan.
- (3) Seksi Pendataan dan Rehabilitasi Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Rehabilitasi Perumahan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan rehabilitasi perumahan;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyediaan basis data perumahan pada tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- f. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan serta rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- g. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- h. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penanganan rumah Umum/ Khusus;
- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum pada Kawasan Perumahan yang berpotensi terkena bencana alam;
- j. melaksanakan pengembangan perumahan dan teknologi tepat guna;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Distribusi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang distribusi perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang distribusi perumahan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang distribusi perumahan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang distribusi perumahan.
- (3) Seksi Distribusi Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Perumahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang distribusi perumahan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi perumahan;

- d. melaksanakan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat;
- e. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pengembangan perumahan;
- f. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus program pengembangan perumahan;
- g. melaksanakan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) program pengembangan perumahan;
- h. melaksanakan pemberian keterangan untuk mendirikan bangunan perumahan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - d. melaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - e. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - g. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang;
  - h. melaksanakan kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

- i. melaksanakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Kawasan Permukiman

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dasar di bidang kawasan permukiman;
  - b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kawasan permukiman; dan
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kawasan permukiman.
- (3) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Kawasan Permukiman;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penataan kawasan, peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh;
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :
- a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh; dan
  - c. Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penataan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penataan kawasan permukiman kumuh;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh;
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penataan kawasan permukiman kumuh.
- (3) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penataan kawasan permukiman kumuh;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penataan kawasan permukiman kumuh;
  - d. menyusun produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - e. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - f. melaksanakan penataan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha;
  - g. melaksanakan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- h. melaksanakan penetapan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- i. melaksanakan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha;
  - f. melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana dan utilitas nya;
  - g. melaksanakan pemugaran, peremajaan dan pembangunan infrakstruktur lingkungan penunjang perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha;
  - h. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
  - i. melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh.
- (3) Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  - d. melaksanakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha;
  - f. melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU nya di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha;
  - g. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pertanahan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan dasar serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pertanahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan dasar di bidang pertanahan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pertanahan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pertanahan.
- (3) Bidang Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pertanahan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang fasilitasi pertanahan, inventarisasi dan pemanfaatan tanah serta permasalahan tanah;
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pertanahan terdiri atas :
- a. Seksi Fasilitasi Pertanahan;
  - b. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah; dan
  - c. Seksi Permasalahan Tanah.

## Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitasi pertanahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pertanahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang fasilitasi pertanahan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang fasilitasi pertanahan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitasi pertanahan.
- (3) Seksi Fasilitasi Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitasi Pertanahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pertanahan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang fasilitasi pertanahan;
  - d. melaksanakan tata usaha pendaftaran tanah;
  - e. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - f. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
  - g. melaksanakan survey dan pemetaan batas tanah ulayat;
  - h. melaksanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
  - i. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan urusan di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah.

- (3) Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pemanfaatan tanah;
  - d. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti rugi kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten;
  - e. melaksanakan fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
  - g. melaksanakan survey lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah;
  - h. melaksanakan pemetaan zona nilai tanah;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Permasalahan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permasalahan Tanah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang permasalahan tanah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang permasalahan tanah; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang permasalahan tanah.
- (3) Seksi Permasalahan Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Permasalahan Tanah;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang permasalahan tanah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang permasalahan tanah;
  - d. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten;
  - e. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

- f. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 38 SERI D